



Analisis Maqashid Syariah Terhadap Transaksi Pinjam-Meminjam pada Koperasi Konvensional di Kecamatan Bukit Malintang

Analysis of Maqasid Sharia on Borrowing and Lending Transactions in Conventional Cooperatives in Bukit Malintang District

Jannus Tambunan¹

¹STAIN Mandailing Natal, Sumatera Utara, Indonesia

Email: jannustambunan@stain-madina.ac.id

Abstrak

Allah mensyariatkan pinjam meminjam bertujuan untuk memberikan kemudahan terhadap makhluknya dalam menyelesaikan hajat hidup. Di kecamatan Bukit Malintang berkembang suatu kebiasaan di masyarakat yaitu meminjam melalui koperasi yang disebut koperasi keliling. Koperasi ini adalah koperasi Konvensional yang dimana sistem operasionalnya sama dengan lembaga keuangan konvensional lainnya, yakni memakai sistem bunga dalam mengambil keuntungan dari uang yang dipinjamkan kepada masyarakat. Penelitian ini memakai pendekatan deskriptif analitis, dengan mengumpulkan informasi tentang situasi atau peristiwa dan menganalisis serta menafsirkan data untuk diuraikan dan dijelaskan dalam laporan penelitian. Penelitian ini mendeskripsikan praktik pinjam meminjam uang pada Koperasi konvensional yang dianalisis dengan Maqashid Syariah berdasarkan kasus yang terjadi di masyarakat Kecamatan Bukit Malintang disesuaikan dengan fakta dan data yang diperoleh. Sistem peminjaman uang pada koperasi sangat sederhana dan cepat untuk dicairkan. Pinjaman hingga 2 juta, cukup menyediakan fotokopi KTP. Sementara pinjaman di atas 2 juta, jaminan berupa buku nikah atau KTP serta bukti kepemilikan barang/tanah/bangunan. Uang yang diserahkan oleh koperasi kepada peminjam berbeda nilainya, serta ada tambahan bunga yang dibebankan kepada peminjam sebagai bagian dari bentuk kontribusi peminjam kepada koperasi. Praktik yang terjadi di Kecamatan Bukit Malintang dalam meminjam pada Koperasi Konvensional tidak sejalan dengan Maqashid Syariah, karena dalam proses pinjam meminjam tersebut belum memenuhi unsur yang terkandung dalam maqashid syariah dan bahkan masing memakai sistem konvensional pada umumnya, diantaranya masih terdapat unsur gharar dan riba.

Kata Kunci: *Maqashid Syariah, Riba, Koperasi Konvensional.*

Abstrack

Allah ordained borrowing and lending to make life easier for His creatures. In the Bukit Malintang sub-district, a custom has developed in the community, namely borrowing through a cooperative called a mobile cooperative. This cooperative is a Conventional cooperative where the operational system is the same as other conventional financial institutions, namely using the interest system in taking advantage of the money lent to the community. This research uses an analytical descriptive approach, by collecting information about situations or events and analysing and interpreting data to be described and explained in a research report. This research describes the

Analisis Maqashid Syariah Terhadap Transaksi Pinjam-Meminjam pada Koperasi Konvensional di Kecamatan Bukit Malintang

practice of lending and borrowing money in conventional cooperatives analysed with Maqashid Sharia based on cases that occur in the community of Bukit Malintang Subdistrict adjusted to the facts and data obtained. The money lending system at the cooperative is very simple and quick to disburse. Loans up to 2 million, just provide a photocopy of ID card. While loans above 2 million, collateral is in the form of a marriage book or ID card and proof of ownership of goods/land/building. The money handed over by the cooperative to the borrower differs in value, and there is additional interest charged to the borrower as part of the borrower's contribution to the cooperative. The practices that occur in Bukit Malintang Subdistrict in borrowing from Conventional Cooperatives are not in line with Maqashid Sharia, because in the process of borrowing and lending it has not fulfilled the elements contained in maqashid sharia and even each uses a conventional system in general, including there are still elements of gharar and usury.

Keyword: *Maqashid Syariah, Usury, Conventional Cooperative*

PENDAHULUAN

Islam tidak hanya mengatur hubungan antara manusia dan Tuhan, tetapi juga mengatur interaksi antar manusia yang dikenal sebagai muamalah. Beragam metode yang dilakukan dalam bermuamalah, seperti transaksi jual beli, pertukaran barang, perjanjian gadai, sewa-menyewa, serta lembaga peminjaman uang lainnya seperti bank atau koperasi, hal ini mencerminkan semangat kebersamaan dalam membangun hubungan yang penuh cinta dan saling membantu (Madjid 2018).

Pinjam meminjam adalah salah satu aspek terpenting dalam mu'amalah bagi umat muslim. Kalimat pinjam dan meminjam diambil dari bahasa arab dikenal dengan istilah عارية ('ariyah), yang memiliki beberapa arti etimologis (lughah) berikut ini (Kahar, Abubakar, and Khalid 2022).

1. عارية ('ariyah) adalah istilah terhadap benda yang seceara bergantian untuk.
2. عارية ('ariyah) adalah sebutan untuk benda yang dipinjamkan kepada peminjam.
3. عارية ('ariyah) adalah sebutan untuk sesuatu yang cepat pergi dan cepat datang.

Sedangkan secara terminologi, pengertian pinjam meminjam ialah kebolehan mengambil manfaat dari suatu barang secara halal tanpa merusak wujudnya, dan mengembalikannya dalam keadaan utuh setelah mengambil manfaatnya” (Pradana 2024). Para ulama sepakat atas kebolehan pinjam meminjam, berdasarkan apa yang difirmankan Allah pada surah al-Maidah ayat 2, yang memiliki arti “Dan tolong-menolonglah kalian dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan kalian tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.” (QS. al-Maidah: 2).

Dalam mu'amalah, Allah mensyariatkan pinjam meminjam bertujuan untuk memberikan kemudahan terhadap makhluknya dalam menyelesaikan hajat hidup mereka. Selain itu, tujuan Allah mensyariatkan aturan bermua'malah yakni untuk menghindari rasa takut dan saling merugikan. Semua ini demi keamanan dan kenyamanan serta kemaslahatan dan kebaikan manusia itu sendiri (Rifky Santoso and Soemitra 2022).

Di kecamatan Bukit Malintang telah berkembang suatu kebiasaan di masyarakat yaitu sistem koperasi yang disebut koperasi keliling, yaitu suatu wadah koperasi untuk meminjamkan uang untuk membantu usaha masyarakat menengah ke bawah. Meminjamkan uang sesuai prosedur yang sudah ditetapkan. Pemilik koperasi keliling sebagai pemegang modal besar memberikan pinjaman sejumlah uang kepada anggota koperasi serta masyarakat yang sedang membutuhkan bantuan.

Koperasi Keliling yang berada di Kecamatan Bukit Malintang adalah koperasi Konvensional yang dimana sistem operasionalnya sama dengan lembaga keuangan konvensional lainnya, yakni memakai sistem bunga dalam mengambil keuntungan dari uang yang dipinjamkan kepada masyarakat (Aristawati and Hartati 2022). Secara umum ini sesuatu yang sudah melekat pada lembaga keuangan konvensional (Antoni and Razaga 2024), termasuk koperasi yang menawarkan jasa simpan pinjam. dalam ajaran Islam bunga termasuk kategori riba, sedangkan riba dihukumkan haram untuk diambil/dikerjakan (Olivia Zahara et al. 2023).

Melihat kondisi masyarakat yang sangat membutuhkan bantuan untuk pengembangan usaha maupun untuk keperluan lainnya menyebabkan praktek ini lumrah terjadi dan sudah dianggap sesuatu yang wajar dan sah-sah saja untuk dilakukan walaupun mereka mengetahui secara pasti bahwa koperasi itu memakai sistem konvensional. Hal ini penilaian masyarakat sesuatu yang wajar dan dinilai membawa nilai kemaslahatan, disebabkan sulitnya mencari pinjaman tanpa bunga dan juga faktor tidak adanya lembaga/koperasi yang memakai sistem syariah.

METODE PENELITIAN

Adapun metode yang dipergunakan dalam penelitian ini dengan memakai pendekatan deskriptif analitis (Amiruddin 2004). Penulis menggunakan metode analisis deskriptif dengan mengumpulkan informasi tentang situasi atau peristiwa dan menganalisis serta menafsirkan data untuk diuraikan dan dijelaskan dalam laporan penelitian (Ibrahim 2015).

Penelitian ini akan mendeskripsikan praktik pinjam meminjam uang pada Koperasi konvensional yang dianalisis dengan hukum Maqashid Syariah berdasarkan kasus yang sudah umum dilaksanakan masyarakat Kecamatan Bukit Malintang disesuaikan dengan fakta dan data yang diperoleh di lokasi penelitian.

Data utama terhadap kasus yang ingin diteliti bersumber dari: *Pertama*, data lapangan melalui pengamatan, wawancara, dan pengajuan pertanyaan secara lisan maupun tulisan dengan beberapa unsur masyarakat dan tokoh agama yang membayar zakat melalui amil zakat maupun langsung kepada Guru ngaji, Anak Yatim dan Janda. *Kedua*, data kepustakaan dengan cara mengkaji berbagai literatur untuk mengumpulkan dan menganalisis data (Lincoln & Quba, 1985).

Analisis Maqashid Syariah Terhadap Transaksi Pinjam-Meminjam pada Koperasi Konvensional di Kecamatan Bukit Malintang

Setelah pengumpulan data dilakukan pengolahan data melalui data yang dikumpulkan kemudian dilakukan pengecekan terutama dari aspek yang berkaitan dengan kelengkapan, keabsahan dan relevansi dengan topik. Kemudian diklasifikasi, disistematisasikan dan dirumuskan sesuai dengan pokok permasalahan yang diteliti. Analisis dilakukan secara kualitatif berdasarkan asumsi, teori kearsipan dan hasil observasi langsung (Afrizal 2014).

PEMBAHASAN

Pinjam meminjam adalah ialah memberikan suatu harta yang dimiliki terhadap seseorang yang meminjam berdasarkan ketentuan bahwa barang yang dipinjam harus dikembalikan secara utuh kepada orang yang meminjamkan pada waktu yang telah ditetapkan oleh pemberi dan penerima pinjaman (Pradana 2024).

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) pasal 1754, dijelaskan bahwa pinjam meminjam adalah sebuah perjanjian antara dua pihak, di mana satu pihak menyerahkan kepada pihak lainnya sejumlah barang tertentu yang akan habis karena digunakan, dengan ketentuan bahwa pihak tersebut akan mengembalikan jumlah yang sama, serta sama dalam hal jenis dan waktu sesuai barang yang diterima.

Dari beberapa definisi yang telah dijelaskan sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan bahwasanya pinjam meminjam adalah transaksi menyerahkan sesuatu barang yang dimiliki kepada seseorang agar barang tersebut dapat dimanfaatkan dan dipergunakan dengan syarat barang tersebut harus dikembalikan kepada pemiliknya sesuai dengan yang diterima.

Dari definisi pinjam meminjam di atas, jelaslah bahwa pinjam meminjam haruslah bersifat sukarela dan ikhlas, sehingga baik pihak yang meminjamkan maupun pihak yang dipinjami haruslah keduanya saling rela dan jujur. Apabila keduanya melakukannya dengan tidak sukarela dan jujur, maka hal tersebut tidak sesuai dengan prinsip syariah dan dilarang dalam Islam.

Sah dan tidaknya suatu transaksi dilihat dari sempurna atau tidak rukun serta syaratnya. Rukun serta syarat merupakan bagian terpenting dalam sebuah transaksi. Jika rukun serta syarat transaksi terabaikan dan tidak dipenuhi sebagaimana mestinya, hal ini mengakibatkan transaksinya tidak sah, terutama dalam hal pinjam meminjam (Kahar et al. 2022).

Rukun yang melekat pada pinjam meminjam antara lain (Kahar et al. 2022) yaitu:

- a. Pemberi Pinjaman (Harus ada orang yang memberikan pinjaman).
- b. Sipeminjam (pihak yang berhutang).
- c. Barang dan/atau benda sebagai objek yang dipinjamkan; dan
- d. Ijab Qabul ('akad).

Sedangkan syarat yang harus ada dalam akad pinjam meminjam diantaranya:
Ada tiga hal yang disyaratkan dalam 'ariyah (Muchtar, Patimah, and Jamil 2022), yaitu:

1. Pemberi pinjaman haruslah pemilik yang memiliki hak untuk menyerahkan.
2. Barang yang dipinjamkan harus dapat dimanfaatkan.
3. Penggunaannya harus sesuatu diizinkan.

Menurut mazhab Hanafi, pemberi pinjaman, peminjam, dan yang lainnya disyaratkan

- a. Hendaklah yang memberikan pinjaman dan yang menerima pinjaman itu berakal. Orang yang tidak berakal sehat (gila) tidak sah melakukan transaksi pinjam meminjam.
- b. Hendaklah yang memberikan pinjaman dan yang menerima pinjaman itu memiliki kemampuan untuk membedakan antara yang baik dan yang buruk. Seorang yang belum mukalaf (anak kecil yang tidak mengetahui apa-apa) tidak sah melakukan transaksi pinjam meminjam.

Namun demikian, baligh bukan bahagian dari syarat pinjam meminjam, karena pinjam meminjam seseorang yang sudah mumayyis diperbolehkan oleh para ulama. Keterangan diatas menjelaskan keterkaitan antara rukun dan syarat yang tidak dapat dipisahkan, rukun berkaitan dengan objek (mahal), dan syarat menurut Imam Hanafiyah berkaitan dengan pelaku (orang) yang melakukan akad pinjam-meminjam, maka sah meminjamkan kepada anak kecil asalkan berakal (mumayyiz) yakni harus dapat melihat dan mengetahui baik dan buruknya objek transaksi yang dilakukan.

Penekanan yang sama juga disampaikan oleh kelompok Hanafiyah bahwa orang yang melakukan akad pinjam meminjam harus berakal, maksudnya adalah orang yang melakukan akad pinjam meminjam tidak dalam keadaan tidak berakal, sehingga jika orang tersebut dalam keadaan mabuk, gila atau kurang waras, akad pinjam meminjamnya tidak sah, karena dianggap pelakunya tidak berakal (Elif Pardiansyah 2022).

Menurut UU No. 25 tahun 1992, Koperasi adalah merupakan suatu organisasi usaha yang terdiri dari individu maupun kelompok yang memiliki badan hukum yang sah, yang melaksanakan aktivitas berdasarkan prinsip-prinsip perKoperasian. Serta mengutamakan prinsip kekeluargaan dalam setiap aktivitasnya. Pada hakikatnya bunga sebagai bentuk kesejahteraan yang dihasilkan dari sistem kapitalisme umumnya dilarang oleh Islam karena riba yang melekat didalamnya.

Unsur riba dalam praktik keuangan sama dengan bunga, sehingga hukumnya dianggap haram. Ruang lingkup pelarangan sistem bunga mencakup semua institusi keuangan konvensional (Mayanti 2024), termasuk koperasi yang menyediakan layanan simpan pinjam (Dewi 2024).

Analisis Maqashid Syariah Terhadap Transaksi Pinjam-Meminjam pada Koperasi Konvensional di Kecamatan Bukit Malintang

Dalam hukum Islam, bunga dibedakan menjadi dua kategori, yaitu riba nasiyah yang berkaitan dengan utang-piutang dan tidak memenuhi syarat di mana keuntungan harus muncul bersamaan dengan risiko serta hasil yang diperoleh harus sebanding dengan biaya. Sementara itu, riba fadl merujuk pada bunga yang terjadi akibat transaksi antara barang-barang sejenis yang memiliki perbedaan dengan kriteria kualitas, kuantitas, serta serah terima barang tidak dilaksanakan secara tunai (Arifin, Lutfi, and Bin Sapa 2022).

Oleh karena itu, bunga koperasi ini termasuk dalam kategori riba nasi'ah yang pada zaman Rasulullah dikenal sebagai riba jahilyah. Larangan terhadap riba sudah ada sejak Allah menurunkan syariat-Nya di dunia ini. Para nabi yang diutus selalu berusaha menghapus praktik riba dalam ekonomi masyarakat, mengingat dampak negatif yang ditimbulkannya (Al-Farizi Saragih, Oktama Putra, and Hanif 2023).

Maqashid syariah adalah suatu tujuan yang mengarah kepada syariah, sebagai langkah menuju sumber utama kehidupan, yaitu Allah SWT. Menurut Al-Syatibi, pada dasarnya, maqasyid syariah bertujuan untuk mewujudkan kebaikan dan kesejahteraan ummat di akhirat kelak tentunya juga di dunia ini (Paryadi 2016). Dengan demikian, Maqashid syariah adalah suatu konsep yang digunakan dalam penetapan hukum demi kebaikan bersama bagi seluruh makhluk dimuka bumi ini. Nilai maslah itu mencakup semua aktivitas manusia dalam menjalani kehidupan (Fadli and Yunus 2023).

Maqasyid syariah yang diterapkan terlihat dalam hubungannya dengan kehidupan masyarakat, salah satunya adalah dalam menjaga harta. Saat ini, banyak orang yang melakukan pinjaman di Koperasi Konvensional, yang tentunya mengandung unsur riba secara jelas (Abidin 2023).

Praktik Peminjaman Di Koperasi Konvensional Yang Dilakukan Oleh Masyarakat Di Kecamatan Bukit Malintang.

Koperasi merupakan bentuk kolaborasi dalam bidang ekonomi (Syamsu 2023). Kerja sama ini dilakukan untuk menciptakan keselarasan dalam jenis kebutuhan hidup mereka. Kolaborasi dalam memenuhi keperluan harian, baik berkaitan dengan usaha koperasi maupun keperluan harian anggota koperasi. Dalam hal mewujudkannya, seyogyanya ada kerjasama/kolaborasi berkelanjutan (Olivia Zahara et al. 2023). Oleh karena itu, dibentuklah sebuah organisasi sebagai wujud dari kerja sama tersebut.

Di Kecamatan Bukit Malintang, terdapat sistem koperasi yang dikenal sebagai koperasi keliling, yang berfungsi sebagai tempat peminjaman uang untuk mendukung usaha-usaha mikro hingga menengah dalam masyarakat. Dengan prosedur pelaksanaan yang unik. Mereka memiliki sumber daya yang signifikan, yang kemudian dipinjamkan kepada individu yang memerlukan. Di Kecamatan Bukit Malintang terdapat beberapa koperasi yang sedang beroperasi, termasuk Koperasi CV. Tama Mandiri, Koperasi CV. Maduma serta Koperasi CV. Sayang Ibu. Sebagian besar nasabah dari beberapa koperasi itu adalah Muslim.

Koperasi keliling menawarkan sistem pinjaman uang yang sangat sederhana dan cepat untuk dicairkan. Untuk pinjaman hingga 2 juta, cukup menyediakan fotokopi KTP. Sementara untuk pinjaman di atas 2 juta, meminta jaminan berupa buku nikah atau KTP serta bukti kepemilikan barang/tanah/bangunan. Dalam hal ini, dana yang diajukan bisa diterima dihari itu juga, maksimal paling lama dalam 1 hingga 2 hari. Pinjaman maksimum tidak memiliki batas, sementara pinjaman minimum adalah 100 ribu rupiah.

Besaran pinjaman ditentukan oleh koperasi berdasarkan analisis terhadap usaha peminjam serta kepercayaan koperasi bahwa nasabah mampu membayar cicilan harian. Biasanya, koperasi keliling ini menargetkan para pelaku usaha kecil, seperti pemilik warung dan pedagang asongan. Koperasi keliling ini menerapkan sistem pembayaran sebanyak 30 kali angsuran, dengan penagihan dilakukan setiap hari. Uang yang diserahkan oleh koperasi kepada peminjam berbeda nilainya, serta ada tambahan bunga yang dibebankan kepada peminjam sebagai bahagian dari bentuk kontribusi peminjam kepada koperasi.

Sistem pinjam meminjam pada koperasi konvensional di Kecamatan Bukit malintang tergambar dalam rincian berikut ini:

1. Syarat yang harus dipenuhi/Jaminan
 - Tanda Bukti Anggota Koperasi (Kartu Tanda Anggota Koperasi)
 - KTP untuk pinjaman 2 juta kebawah
 - KTP dan Buku Nikah untuk pinjaman 5 juta kebawah
 - Surat Kepemilikan Tanah/Bangunan untuk pinjaman 5 juta keatas
2. Waktu/masa pinjaman
 - 1 – 2 bulan untuk pinjaman 2 juta kebawah
 - 1 – 3 bulan untuk pinjaman 5 juta kebawah
 - 1 – 12 bulan untuk pinjaman 5 juta keatas
3. Sistem bunga
 - Bunga dipotong dari pinjaman pokok, diambil saat penyerahan uang yang dipinjam.
Misal: si A meminjam Rp. 1.000.000 juta rupiah, koperasi menyerahkan kepada si A sejumlah Rp. 850.000 ribu rupiah. Si A mencicil selama 20 hari dengan cicilan perhari senilai Rp. 50.000
 - Bunga diambil diluar pinjaman pokok, diserahkan bunganya secara bertahap
Misal: si A meminjam Rp. 1.000.000 juta rupiah, koperasi menyerahkan kepada si A sejumlah Rp. 1.000.000 ribu rupiah. Si A mencicil selama 20 hari dengan cicilan perhari senilai Rp. 57.500
4. Sanksi keterlambatan bayar
 - Tidak ada toleransi keterlambatan
 - Jaminan ditahan Koperasi, serta bunga pinjaman terus berlanjut
 - Jaminan ditarik dan dijual koperasi untuk menutupi pinjaman yang tertunggak.

Analisis Maqashid Syariah Terhadap Koperasi Konvensional Yang Diadakan Oleh Masyarakat Di Kecamatan Bukit Malintang.

Dalam Islam, terdapat tiga elemen penting yang saling terkait dan membentuk kesatuan dalam menciptakan umat islam ideal, yakni aqidah (pengamalan tentang ketuhanan), syari'ah (hukum-hukum yang melekat dalam setiap aktifitas), dan akhlak (tingkah laku yang mencerminkan pribadi rahmatallil'amin). Elemen-elemen ini saling terkait dan tidak bisa dipisahkan. Setiap Muslim memiliki kewajiban untuk memahami dan menerapkan dalam aktivitas sehari-hari (Hadi Azryan, Nuryanti, and Andri Riva'i 2023).

Di antara ketiga elemen tersebut, Syariah adalah topik yang sangat komprehensif, karena mencakup hubungan antara seorang hamba dengan tuhan (dalam bentuk ibadah) juga mencakup interaksi sosial antar sesama makhluknya (dalam bentuk mu'amalah) (Sulaeman 2018). Inti dari aturan tersebut adalah untuk mengatur cara umat Muslim berinteraksi dengan makhluk lainnya, aturan itu mencakup segala aspek kehidupan, terkhusus masalah ekonomi. Saat ini, sektor perekonomian memberikan banyak peluang untuk menciptakan inovasi baru yang dapat membantu pembangunan dan perkembangan ekonomi ummat (Hasanudin, Ma'ani, and Hardi 2022).

Sebagai dasar ekonomi umat beragama, Fikih mu'amalah Seyogyanya berfungsi untuk mendukung umat Muslim dalam berinteraksi tanpa melanggar prinsip-prinsip Islam. Oleh karenanya, isi ketentuannya seharusnya mampu menjadi sumber rujukan utama yang senantiasa siap untuk membimbing, menyaring, menolak, menerima serta menciptakan hal-hal baru dalam mengembangkan dan membangun aspek ekonomi islam.

Islam memandang bahwa Kinerja sebuah perusahaan itu tidak hanya dilihat dari aspek keuangannya semata tetapi juga dilihat dari etika dalam menjalankan usaha. Hal ini menunjukkan pandangan ini juga mencakup dimensi lain yang mendorong perusahaan untuk tidak hanya mengutamakan kepentingan pemilik, tetapi juga mempertimbangkan kepentingan setiap orang yang berhubungan dengan perusahaan atau khalayak umum. Hal ini bahagian dari tujuan syariat itu ditetapkan.

Pada dasarnya, hukum Islam bertujuan untuk memenuhi kepentingan manusia, dan hal ini dimanifestasikan dalam pemeliharaan lima hal: Agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. hal ini sering dikenal dengan lima aspek maqashid syari'ah (Betawi 2018).

Segala hal terkait dengan perlindungan terhadap kelima aspek tersebut merupakan bagian dari upaya untuk mewujudkan keberpihakan kepada hak masyarakat mestinya hal itu dijalankan, sementara segala tindakan yang tidak mematuhi lima aspek ini dianggap bertentangan dengan kepentingan publik dan harus dihindari. Untuk menilai kemajuan atau perkembangan suatu entitas, tidak cukup hanya dengan melihat jumlah entitas yang ada, melainkan juga harus mempertimbangkan data aktivitasnya, hal ini bisa terlihat dalam data yang tertuang dalam laporan rutin.

Informasi yang tertuang dalam laporan keuangan merupakan wujud akhir dari rangkaian aktivitas akuntansi dimana berfungsi menjadi sarana penghubung antar pihak-pihak yang berkepentingan dengan informasi keuangan atau aktivitas keuangan sebuah perusahaan terhadap berbagai pihak yang berkepentingan dengan informasi atau kegiatan yang dilakukan oleh pemangku kepentingan.

Dalam penghujung setiap periode, setiap perusahaan menyiapkan laporan keuangan untuk mengumpulkan data pengeluaran dan pendapatan sepanjang periode tersebut. Sama halnya terhadap koperasi, melaksanakan aturan-aturan dalam maqashid syariah menjadi suatu keharusan dalam konteks hukum, terutama ketika perkembangan zaman meminta adanya evolusi dan perubahan dalam hukum. Sesuai dengan prinsip: "Jika tidak semua dapat dicapai, jangan tinggalkan seluruhnya."

Cara kerja Koperasi pada umumnya fokus pada pengumpulan modal melalui tabungan rutin dari para anggotanya, yang selanjutnya diberikan kembali kepada anggota dalam bentuk pinjaman melalui konsep pinjaman berbasis kemudahan, kecepatan dan efisien, dengan harapan para ekonomi para anggota menjadi meningkat dan sejahtera. Koperasi umumnya juga dikenal sebagai tempat pinjam meminjam. Badan Usaha Koperasi dibentuk dengan tujuan menghadirkan peluang terhadap para anggota dalam mendapatkan kemudahan dalam meminjam dan juga dengan biaya terjangkau (Bagus Putra Manuaba et al. 2024).

Koperasi Simpan Pinjam dengan aturan yang melekat padanya diharuskan untuk memberikan layanan kepada para anggota, berdasarkan kesepakatan bersama adalah bahagian dari prinsip fundamental serta karakteristik unik yang membedakan koperasi dari bank. Oleh karena itu, dianggap sebagai pelanggaran hukum jika koperasi simpan pinjam memberikan layanan kepada non-anggota. Pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat berakibat serius, yang bisa mengakibatkan tidak bolehnya koperasi beroperasi dan bahkan sampai pada sanksi pembekuan badan hukum atau ijin koperasi dicabut (Hasanah and Hanifah 2020).

Kepatuhan terhadap prinsip utama dalam melayani anggota sebenarnya bertujuan agar para anggota koperasi terlindungi haknya, diantaranya memastikan bahwa dana yang tersimpan aman jika suatu saat terjadi kesalahan dari pengelola dan pengurus koperasi. Dana anggota koperasi yang disimpan di koperasi tidak dijamin oleh Pemerintah, hal ini berbeda dengan yang jaminan yang diberikan kepada bank.

Maqashid syariah, jika dilihat dari segi bahasa, merupakan istilah tersusun dari dua kata, yaitu maqasid (صد المقاً) dan syariah (الشريعة). Maqashid, akar katanya "qasada" yang artinya 'tujuan' atau "mengharapkan" (Helim and Suradilaga 2022).

Maqashid dengan istilah ini merujuk pada pengertian yang berkaitan dengan niat atau maksud tertentu. Sedangkan istilah syariah (شريعة) merujuk pada arah menuju ke sumber air. Orang Arab hanya merujuk pada syariah ketika sumber airnya berlimpah,

Analisis Maqashid Syariah Terhadap Transaksi Pinjam-Meminjam pada Koperasi Konvensional di Kecamatan Bukit Malintang

mengalir terus, serta bisa diakses. Mereka sering menyebut syariah dengan ungkapan jalur yang jelas dan terang (Suhaimi, Rezi, and Rahman Hakim 2023).

Dengan demikian, maqashid syariah mengacu pada tujuan dan hikmah yang ditetapkan oleh Syari (Allah) di balik hukum-hukum yang ditetapkan pada hambanya terminologi, Maqasid al-syariah merujuk pada serangkaian tujuan atau maksud yang hendak diraih oleh syariat terhadap semua atau sebahagian dari perkara syariah. Hal ini bisa juga dikatakan bahwa itu merupakan tujuan akhir dari syariat, atau alasan akhir dibalik ditetapkannya setiap hukum islam.

Maqashid syariah, yang berkaitan dengan pemeliharaan lima kebutuhan dasar, menunjukkan ditetapkannya ketentuan Hukum Islam dalam suatu Usaha koperasi merupakan suatu kewajiban bagi setiap ummat islam. Oleh karena itu, seyogyanya setiap tujuan-tujuan dalam maqashid syariah itu diperhatikan dalam sistem koperasi yang beroperasi ditengah-tengah masyarakat (Sulaeman 2018). Diantaranya:

1. Menanamkan pendidikan keagamaan dalam setiap anggota koperasi (*Tahdhib al-fard*) bertujuan supaya setiap orang dapat memberikan nilai kebaikan ditengah-tengah masyarakat, Hal ini untuk menghindari penyebab berbagai hal-hal buruk terhadap sesama. Dengan demikian, beraneka ragam ibadah yang ditetapkan memiliki tujuan untuk membentuk jiwa agar tidak condong kepada tindakan buruk yang dapat menyebabkan perbuatan zalim, keji, dan mungkar terhadap orang lain, sehingga terciptalah keharmonisan di antara para pekerja. Keterlibatan anggota adalah faktor penting yang berkontribusi pada keberhasilan koperasi. Pengembangan usaha koperasi difokuskan pada peningkatan peran para anggotanya. Keterlibatan anggota berpengaruh terhadap kesuksesan koperasi. Kesuksesan koperasi dapat dinilai melalui pertumbuhan jumlah anggota dan peningkatan modal koperasi. Koperasi, sebagai sebuah organisasi, tidak hanya beroperasi dalam kerangka sistem ekonomi sosial, tetapi juga memiliki aspek religius. Anggota koperasi berusaha secara individu untuk meningkatkan kondisi perekonomian serta hubungan sosial mereka dengan kolaborasi, dukungan teman seprofesi, serta mengedepankan kepercayaan yang berlandaskan ajaran agama demi kemaslahatan sesama.
2. Mewujudkan ke-adilan (*Iqamat al-'Adl*) berarti menghadirkan keseimbangan di setiap aspek kehidupan manusia. Dalam konteks muamalah, hal ini mencakup penghormatan terhadap setiap hak individu serta terlaksananya kewajiban pada semua pihak. Dalam pandangan hukum, semua manusia dipandang setara, tanpa memandang golongan atau kekuatan; semua orang dibebani kewajiban serupa, yakni memberikan penghormatan dan penghargaan serupa terhadap hak orang lain serta menjalankan kewajiban yang diemban.

3. Mewujudkan kemaslahatan (Jalb al Maslahah), yaitu menciptakan keuntungan yang bersifat umum dan bukan hanya untuk kepentingan segelintir pihak. Kemaslahatan yang berlandaskan pada syariat dan aturan-aturan syariah adalah merupakan kemaslahatan yang benar karena berfokus pada pemeliharaan agama, jiwa, harta, akal dan keturunan.

Temuan peneliti dari lokasi penelitian mengindikasikan keberadaan hukum Islam seyogyanya menjadi landasan penting terhadap jalannya koperasi terkhusus sistem dalam setiap produk yang dijalankan. Sehingga, bagi siapapun yang menjalankan sistem koperasi seyogyanya sangat perlu benar-benar mempelajari dan mengerti serta paham konsep maqashid syariah dan pengaplikasiannya.

Dengan memperhatikan nilai utama dari setiap maqashid syariah yang telah penulis tuliskan sebelumnya mengenai koperasi, prinsip-prinsip yang terkandung dalam koperasi konvensional belum sepenuhnya mencerminkan penekanan Islam akan pentingnya menitikberatkan kepentingan publik diatas kepentingan individu pengelola koperasi.

Sistem Koperasi dalam tinjauan Maqashid Syariah

Pelaksanaan pemeliharaan agama (*Hifdz al-din*) dapat ditemukan pada firman Allah yang terdapat pada surat Al-Maidah ayat 3, artinya: "Pada hari itu, Aku telah menyempurnakan agamamu dan menyempurnakan nikmat-Ku atasmu, serta Aku telah memilih Islam sebagai agama untukmu."

Pelaksanaan perlindungan agama terwujud melalui upaya untuk menjaga kesempurnaan ibadah. Kesempurnaan ibadah ini dapat dicapai ketika seseorang melaksanakan Aturan Agama Islam, baik aturan dalam Rukun Iman maupun rukun Islam (Suganda 2022).

Kesimpulan terhadap pemeliharaan agama dalam koperasi konvensional tersebut terlihat pengelola belum berhasil melaksanakannya. Hal ini tergambar dari sistem koperasi yang belum memberikan bantuan kepada nasabah dalam mencapai kesempurnaan dalam ibadahnya.

Pelaksanaan Perlindungan Jiwa (*Hifdz al-Nafs*) berdasarkan ketentuan yang tertulis pada firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 178. Artinya: "*Wahai orang-orang yang beriman, kamu disyariatkan untuk menjalankan qishaash terkait dengan kasus pembunuhan; yaitu, seorang yang merdeka dibalas dengan seorang yang merdeka, seorang hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita.*"

Oleh karena itu, barangsiapa menerima pengampunan oranglain, sebaiknya (pemberi maaf) melakukannya beserta kebaikan, barangsiapa memperoleh pengampunan hendaknya mengganti hukuman qishah (*diat*) yang semestinya dibebankan kepadanya dan memberikannya pada pemberi kemaafan serta

Analisis Maqashid Syariah Terhadap Transaksi Pinjam-Meminjam pada Koperasi Konvensional di Kecamatan Bukit Malintang

melakukannya dengan kebaikan juga. Hal ini merupakan sebuah kemudahan yang ditetapkan Allah serta merupakan kasih sayang-Nya pada hamba-Nya. Maka barangsiapa sanggup melewati ketetapan Allah ini, ia akan mendapat siksaan yang sangat menyakitkan.

Indikator dalam melindungi kehidupan adalah upaya untuk melindungi dari ancaman yang dapat membahayakan jiwa. Metode ini berfokus pada pencegahan terhadap berbagai hal yang dapat merugikan tubuh, yang pada gilirannya dapat berdampak negatif terhadap diri, diantaranya menghindari diri terhadap risiko bahaya akibat kurangnya pelayanan kesehatan memadai (Waid and Lestari 2020).

Terhadap konteks Koperasi konvensional, terlihat pinjaman yang dirancang dalam membantu memenuhi keperluan para anggota koperasi dalam perawatan kesehatan diri, terutama jika mereka mengalami kecelakaan atau sakit. Dapat disimpulkan bahwa penerapan kemaslahatan jiwa berfokus pada perlindungan terhadap diri pribadi anggota koperasi, diantaranya hidup sehat dan menjalani hidup normal.

Pelaksanaan Prinsip memelihara Akal (*Hifdz al-'Aql*) berdasarkan ketentuan yang tertulis pada firman Allah dalam surah At-Tiin ayat 4, Allah berfirman: "*Sesungguhnya Allah menciptakan manusia pada wujud paling baik.*"

Salah satu tanda perlindungan terhadap hak berpikir adalah terjaminnya akses pendidikan bagi siapapun. Dalam hal mendukung terwujudnya pendidikan, program yang tersedia seyogyanya bertujuan memfasilitasi anggota koperasi terhadap setiap anak-anak mereka dalam mencapai impian mereka secara optimal, diantaranya menyediakan program tabungan bersama sebagai jaminan pendidikan (Aji and Mukri 2022).

Terhadap konteks Koperasi konvensional yang diteliti, terlihat belum berusaha untuk menerapkan nilai-nilai kemaslahatan dengan cara mewujudkan pendidikan anak agar dapat bersekolah dengan semestinya.

Pelaksanaan perlindungan harta (*Hifdz al-Mal*) menurut firman Allah dalam Al-Qur'an Surah Al-Jumu'ah, ayat 10, yang berarti: "*Setelah menyelesaikan shalat, pergilah menyebar di seluruh penjuru bumi; cari karunia yang disediakan oleh Allah dan ingatlah Allah secara terus-menerus agar kamu mendapatkan keberuntungan.*"

Cara yang benar untuk memperoleh harta menurut Islam tidak ditentukan oleh jenis profesi tertentu, sebagaimana dijelaskan dalam Qur'an. Meskipun demikian, tidak berarti aturan Islam memberikan kesempatan kepada manusia untuk melakukan segala sesuatu tanpa memperhatikan faktor-faktor lain, seperti perilaku tidak berlaku adil dan semena-mena terhadap kepentingan orang lain (Rafsanjani 2019).

Oleh demikian, petunjuk yang disampaikan sangat detail terkait cara mendapatkan kekayaan, salah satunya terdapat dalam surat An-Nisa ayat 29. Yang memiliki arti: "*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling mengonsumsi sesamamu dengan jalan yang bathil, melainkan melalui perdagangan yang dilakukan dengan kerelaan bersama. Sesungguhnya, Allah sangat mencintai kalian.*"

Kalimat ini melarang umat Muslim untuk mengumpulkan kekayaan melalui cara yang tidak sah. Sebaiknya diperoleh melalui transaksi jual beli yang dilakukan tanpa adanya unsur paksaan. Meskipun kalimat di atas mengungkapkan bahwa berdagang adalah cara untuk mendapatkan kekayaan, itu tidak berarti bahwa berdagang adalah satu-satunya usaha yang dapat dilakukan.

Penjelasan diatas dapat diperjelas dengan menghadirkan ayat yang lain yang membahas tentang zakat umat islam. Zakat dibebankan atau diwajibkan kepada yang memiliki kelebihan harta dari seluruh kalangan ummat islam, baik dalam bentuk zakat mal maupun zakat fitrah.

Dalam konteks pemeliharaan kekayaan demi keberkahannya, harta harus bebas dari riba. Al-Qur'an secara jelas memberikan petunjuk memperoleh dan menjaga serta penggunaan harta agar harta tersebut menjadi berkah dan juga memberi petunjuk yang harus dihindari agar agar harta terhindar dari keburukan(Darma 2021; Fadli and Yunus 2023).

Diantara prinsip utama terhadap penggunaan harta dalam Al-Qur'an ialah mendorong penggunaannya untuk kebaikan dan kokohnya agama Islam. Kita dapat melihat penghargaan yang diberikan Allah terhadap siapapun yang membelanjakan hartanya pada jalan Allah, hal ini tergambar dalam jihad harta pada kebaikan, terlihat dalam keridoan membayar zakat, dan begitujuga berpartisipasi dalam kegiatan baik.

Diantara firman Allah yang mengajak umat untuk menggunakan harta mereka untuk jihad di jalan Allah dapat ditemukan pada surat An-Nisa ayat 95, yang berarti: "*Perumpamaan orang-orang mukmin yang duduk-duduk saja tanpa ada uzur tidak sama dengan orang-orang yang berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwanya.*"

Keutamaan yang diberikan kepada mereka mereka yang berusaha dengan harta dan jiwanya lebih tinggi daripada mereka yang hanya berada di level yang sama tanpa berusaha. Karena itu, bagi setiap orang yang berusaha, janji Allah adalah imbalan berupa surga dan keistimewaan bagi para pejuang dibandingkan dengan mereka yang berpangku tangan, dengan imbalan yang lebih mulia.

Harta kekayaan yang allah titipkan itu bisa digunakan sebagai sarana menutupi keperluan harian asalkan digunakan dengan cara yang baik dan sewajarnya saja dan bukuan untuk hal yang berlebihan atau mubazzir. Selain itu, penggunaan aset harus mempertimbangkan aspek-aspek sosial, seperti membantu orang lain, membangun fasilitas ibadah seperti tempat pengajian, dan lain-lain.

Parameter utama dalam perlindungan aset ialah pengembangan bisnis berskala kecil yang bertujuan untuk melindungi aset. Koperasi memiliki program yang mendukung pengembangan usaha kecil melalui program kerjasama dengan sistem bagi hasil (Mudharabah)(Irwan 2021).

Dalam hal ini, pihak penyedia dana akan menyediakan seluruh kebutuhan nasabah, sementara masyarakat (yang meminjam ke koperasi) berperan sebagai yang

Analisis Maqashid Syariah Terhadap Transaksi Pinjam-Meminjam pada Koperasi Konvensional di Kecamatan Bukit Malintang

menjalankan usaha. Menjalankan usaha sekaligus melakukan pembagian hasil yang diperoleh dari usaha tersebut sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati bersama, dengan tujuan untuk mendorong perkembangan usaha-usaha kecil. Dapat disimpulkan bahwa Koperasi konvensional belum melakukan upaya untuk menerapkan manfaat bagi harta dengan cara memberikan pembinaan kepada usaha-usaha kecil.

Pelaksanaan perlindungan terhadap keturunan (*Hifdz al-Nasl*) berdasarkan ayat Al-Qur'an pada Surah An-Nisa ayat 25 berarti "maka, nikahilah perempuan-perempuan muslim itu atas persetujuan dari keluarga mereka serta berikanlah mahar kepada mereka sesuai dengan yang pantas."

Salah satu tanda dalam memelihara nasb ialah kesejahteraan yang dipersiapkan kepada para anggota yang ditinggalkan. Hal ini bertujuan agar generasi yang akan datang terjamin dan terlindungi kebutuhannya. Bentuk jangka panjangnya yang dikenal sebagai Investasi. Koperasi menawarkan kesempatan untuk berinvestasi dan menabung sebagai persiapan untuk masa depan, dengan mengutamakan kesejahteraan bagi generasi penerus para anggotanya (Firmansyah and Haryanti 2024).

Dapat disimpulkan bahwa koperasi yang diteliti belum mengambil langkah untuk mengutamakan kesejahteraan generasi penerus nasabah di masa yang akan datang.

KESIMPULAN

Praktik yang terjadi di Kecamatan Bukit Malintang dalam meminjam pada Koperasi Konvensional tidak sejalan dengan Maqashid Syariah, karena dalam proses pinjam meminjam tersebut belum memenuhi unsur yang terkandung dalam maqashid syariah, koperasi belum sepenuhnya memiliki prinsip syariah dalam memberikan pelayanan yang menjamin harta, diri, keturunan serta agama, bahkan masing-masing memakai sistem konvensional pada umumnya, diantaranya masih terdapat unsur gharar dan riba, alasan peminjam bahwa koperasi telah banyak membantu serta memberikan kemudahan kepada peminjam hanyalah alasan yang tidak bisa diterima disebabkan seyogyanya praktik ini bisa dihindari dengan lebih giat dan semangat dalam bekerja serta mencari pinjaman dari sumber yang lebih jelas kesyariahnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Zainal. 2023. "Urgensi Maqashid Syariah Bagi Kemashlahatan Umat." *Mau'izhah: Jurnal Kajian Keislaman* 13(1):121–31. doi: 10.55849/jiem.v1i1.1.
- Afrizal. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif Dalam Berbagai Disiplin Ilmu*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Aji, Ahmad Mukri, and Syarifah Gustiawati Mukri. 2022. "Implementasi Maqashid Syariah Dan Aktualisasinya Dalam Pengembangan Sistem Ekonomi Islam." *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-i* 9(4):1107. doi: 10.15408/sjsbs.v9i4.27108.

- Al-Farizi Saragih, Ersya, Fiki Oktama Putra, and Muhammad Hanif. 2023. "Dampak Negatif Riba Terhadap Perekonomian Islam." *Pappasang: Jurnal Studi AlQuran-Hadis Dan Pemikiran Islam* 5(2):354.
- Amiruddin, Zainal Asikin. 2004. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Antoni, Veri, and Azka Farrell Razaga. 2024. "Permasalahan Hukum Pada Kegiatan Koperasi Simpan Pinjam Di Indonesia." *Veritas et Justitia* 10(1):179. doi: 10.25123/vej.v10i1.7801.
- Arifin, Asriadi, Mukhtar Lutfi, and Nasrullah Bin Sapa. 2022. "Riba Dan Bunga Perspektif Ekonomi Syariah." *MONETA: Jurnal Manajemen Dan Keuangan Syariah* 1(2):1.
- Aristawati, Salma Bugi, and Sri Hartati. 2022. "Perkembangan Koperasi Di Indonesia Sebagai Implementasi Ekonomi Pancasila." *JEB: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis* 7(2):97.
- Bagus Putra Manuaba, Ida, Ni Wayan Dian Irmayani, Fridolin Katarina Sani, and Politeknik Nasional. 2024. "Peran Koperasi Simpan Pinjam Dalam Mensejahterakan Anggota Pada KSP Duta Sejahtera." *EKOMA : Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akutansi* 3(3).
- Betawi, usman. 2018. "Maqashid Al-Syariah Sebagai Dasar Hukum Islam Dalam Pandangan Al-Syatibi Dan Jasser Audha." *Jurnal Hukum Responsif FH UNPAB* 6(6):32.
- Darma, Satria. 2021. "Urgensi Maqashid Syariah Dalam Pengembangan Ekonomi." *Jurnal Al Mashaadir* 2(2):44.
- Dewi, Komala. 2024. "Konsep Riba Dalam Perekonomian Islam." *Journal of Islamic Economics and Finance* 2(1):221. doi: 10.59841/jureksi.v2i1.952.
- Elif Pardiansyah, Elif. 2022. "Konsep Riba Dalam Fiqih Muamalah Maliyyah Dan Praktiknya Dalam Bisnis Kontemporer." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 8(02):1270. doi: 10.29040/jiei.v8i2.4751.
- Fadli, Subhan, and Yunus. 2023. "Koperasi Syariah Dalam Perseptif Maqashid Syariah." *Journal of Science and Social Research* 6(1):79.
- Firmansyah, Dio, and Peni Haryanti. 2024. "Analisis Koperasi Syariah Dan Konvensional Terhadap Perekonomian Khalayak Jombang." *JIES : Journal of Islamic Economics Studies* 5(1):65. doi: 10.33752/jies.v5i1.6768.
- Hadi Azryan, Fikran, Nuryanti, and Ahmad Andri Riva'i. 2023. "Dampak Ekonomi Konversi Koperasi Konvensional Menjadi Koperasi Syariah." *Journal Of Sharia and Law* 2(2):571.
- Hasanah, Hasanah, and Azimah Hanifah. 2020. "Implementasi Model Pengembangan Pengelolaan Koperasi Simpan Pinjam (KSP)." *Jurnal Muhammadiyah Manajemen Bisnis* 1(1):37. doi: 10.24853/jmmb.1.1.37-46.
- Hasanudin, Slamet, Bahrul Ma'ani, and Eja Armaz Hardi. 2022. "Koperasi Syariah : Sarana Pembinaan Alternatif Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan Sagulung Batam." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 8(2):1661. doi: 10.29040/jiei.v8i2.4883.

Analisis Maqashid Syariah Terhadap Transaksi Pinjam-Meminjam pada Koperasi Konvensional di Kecamatan Bukit Malintang

- Helim, Abdul, and Aris Sunandar Suradilaga. 2022. "PENGUNAAN METODE MAQASID AL-SYARI'AH SEBAGAI ALAT ANALISIS." *Jurnal Studi Agama Dan Masyarakat* 18(1):57. doi: 10.23971/jsam.v18i1.3925.
- Ibrahim. 2015. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Irwan, Muhammad. 2021. "KEBUTUHAN DAN PENGELOLAAN HARTA DALAM MAQASHID SYARIAH." *Elastisitas - Jurnal Ekonomi Pembangunan* 3(2):160. doi: 10.29303/e-jep.v3i2.47.
- Kahar, Achmad Abubakar, and Rusydi Khalid. 2022. "Al-Qard (Pinjam-Meminjam) Dalam Perspektif Al-Qur'an." *Adz Dzahab: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 7(2):199.
- Madjid, St Saleha. 2018. "Prinsip-Prinsip (Asas-Asas) Muamalah." *Hukum Ekonomi Syariah* 2(1):14.
- Mayanti, Yuni. 2024. "Perbandingan Pengelolaan Harta Perspektif Ekonomi Kapitalis Dan Islam Dalam Konteks Kontemporer." *Iqtishad Sharia: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Dan Keuangan Islam* 2(1):37.
- Muchtar, Nasriadi, Patimah, and Jamal Jamil. 2022. "Analisis Hukum Islam Terhadap Pinjam Meminjam Melalui Rentenir." *QadauNa: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Keluarga Islam* 3(2):299.
- Olivia Zahara, Lia, Ayu Andini, Tia Syifana, Intan Nadzifa, Laily Nurul Hidayah, and Muhammad Taufiq Abadi. 2023. "Koperasi Syariah." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen* 1(4):276. doi: 10.61722/jiem.v1i4.341.
- Paryadi. 2016. "Maqashid Syariah." *Jurnal of Islamic Economic Lariba* 3(2):75.
- Pradana, Aldo Robby. 2024. "Implementasi Ayat-Ayat Tentang Pinjaman Dalam Perspektif Ekonomi Islam." *Commodity: Jurnal Perbankan Dan Keuangan Islam* 3(1):55.
- Rafsanjani, Haqiqi. 2019. "Koperasi Syariah Dan Keuangan Inklusif." *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 4(2):187.
- Rifky Santoso, Muhammad, and Andri Soemitra. 2022. "Fiqh Muamalah in Shariah Multifinance Company: Literature Study." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 8(02):1134. doi: 10.29040/jiei.v8i2.5234.
- Suganda, Ahmad. 2022. "Maqasid As-Syari'ah In The Distribution of Zakat." *Literate: International Journal of Social Science and Humanities* 1(1):49.
- Suhaimi, Muhamad Rezi, and Maman Rahman Hakim. 2023. "AL-MAQÂSHID AL-SYARÎ'AH; Teori Dan Implementasi." *SAHAJA; Journal Sharia And Humanities* 2(1):153.
- Sulaeman. 2018. "Signifikansi Maqashid Al-Syari'ah Dalam Hukum Ekonomi Islam." *Jurnal Syariah Dan Hukum Diktum* 16(1):98.
- Syamsu, Nur Baehaqi. 2023. "Peran Koperasi Sebagai Lembaga Pemberdayaan Dalam Meningkatkan Taraf Hidup Masyarakat." *Jurnal Sosial Dan Teknologi (SOSTECH)* 3(6):461.

- Waid, Abdul, and Niken Lestari. 2020. "Teori Maqashid Al-Syari'ah Kontemporer Dalam Hukum Islam Dan Relevansinya Dengan Pembangunan Ekonomi Nasional." *LABATILA: Jurnal Ilmu Ekonomi Islam* 4(2):191. doi: 10.33507/lab.v4i01.